

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA

(Studi Kasus pada Desa-Desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem)

Ni Luh Putu Ita Sulistiyawati¹

**Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas
Triatma Mulya¹**

Abstract

This study aims to determine the accountability of village fund management in realizing good village financial governance in Selat District. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that the village fund management accountability system in Selat District was already based on the principle of accountability and the principle of responsibility, although it had not fully demonstrated transparency and community participation. So that not all village communities know about the development activities carried out by village officials and cause the community to think these activities are projects. The village treasurer does not yet understand accountability, so in making reports the village financial system application is assisted. The reasons for not optimal transparency and accountability in the management of village funds are first, the competence of human resources is still low as seen from the education level of village government officials who are the spearhead of the implementation of Village Fund management. Second, the lack of effective guidance from the District and Regency governments in guiding village officials. Based on this, it is necessary to have the efforts and commitment of the Village Government and District Government officials related to increasing the capacity of Village Government officials and increasing the capacity of the BPD to maximize the role and function of the BPD in monitoring the implementation of Village Fund management.

Keywords: *accountability, transparency, management, village funds*

PENDAHULUAN

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran Undang-Undang Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan

akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain sebagaimana menurut Halim (2016) bahwa pengelolaan keuangan desa juga perluiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Karangasem sejak tahun 2015 telah menyalurkan Dana Desa guna memenuhi amanat dari Undang-Undang Desa. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Karangasem setiap tahunnya menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur rincian pembagian dan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada desa setiap tahunnya untuk memperjelas penekanan penggunaan dana desa dimaksud agar sejalan dengan sasaran rencana pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa yang berada di wilayah Kecamatan Selat dalam pelaksanaan penyampaian laporan pengelolaan dana desa, seringkali mengalami kendala seperti pelaporan yang belum tepat waktu. Selanjutnya sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 27/LHP/XIX.DPS/11/2016, tanggal 30 November 2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Dana Desa Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ada yang tidak sesuai dengan perencanaan di Rencana Kerja Pemerintah Desa serta realisasi anggaran yang menyisakan anggaran setiap tahunnya cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kecamatan Selat.

Penggunaan Dana Desa rawan terjadi penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran

pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan desa. Adanya temuan pemeriksaan oleh BPK pada desa-desa di Kabupaten Karangasem, menunjukkan bahwa masih adanya ketidaksesuaian dan kekurangcermatan pelaksana di desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa perlu untuk dicermati dan dikaji kembali pelaksanaannya pada setiap desa dalam mengelola Dana Desa.

Penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini merupakan penelitian yang menarik. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan Dana Desa memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan Dana Desa. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di

atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem”?

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari adanya peranan dari akuntansi sektor publik yang meliputi penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *Value For Money* (*Economy, Efficiency, dan Effectiveness*). Penyelenggaraan pemerintah yang baik harus melibatkan pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakatnya. *Good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, dalam Rosyada (2000 : 182) mencakup :

1. Partisipasi (*participation*), yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Penegakan hukum (*rule of law*), yaitu hukum harus adil tanpa

pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (*impartially*), terutama aturan hukum tentang hak-hak asasi manusia.

3. Transparan (*transparency*), yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.
4. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu setiap institusi prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*), yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Jika dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*equity*), yaitu memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu para pengambil keputusan (pemerintah, swasta, dan masyarakat madani) memiliki pertanggungjawaban kepada

publik sesuai dengan jenis keputusan baik internal maupun eksternal.

9. Bervisi strategis (*strategic vision*), yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki persepektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.
10. Saling keterkaitan (*interrelated*), yaitu adanya saling memperkuat dan terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri.

Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa menghadapi tantangan di mana aparatur Desa (Kepala Desa/Aparat Desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Namun tantangan-tantangan tersebut diikuti pula dengan peluang yang cukup menjanjikan yaitu pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Desa. Momentum ini akan semakin mendapatkan daya ungkit yang tinggi dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai elemen penting dalam mencapai *good governance* atau pengelolaan pemerintah yang baik (Huque, 2011:59). Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan "*good governance*", dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu

utama dalam pencapaian menuju "*clean goverment*" atau pemerintahan yang bersih (Akbar dan Nurbaya: 2000 dalam Halim, 2007:254).

Selanjutnya tertib administrasi juga menjadi salah satu bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana menurut Abidin (2015) bahwa pelaksanaan adminisitrasi keuangan desa yang tidak tertib rentan dimanfaatkan sebagai salah satu objek korupsi Kepala/Pegawai Desa. Selanjutnya untuk menghindari hal tersebut tentunya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan sebagaimana menurut Mahmudi (2007:9-11) bahwa akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik. Sehingga tertib administrasi dan ketaatan dalam melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan merupakan perwujudan akuntabilitas desa dalam mengelola keuangannya.

Tranparansi

Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiscal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informal kepada public, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiscal, informasi dan penjabarannya. Menurut Krina (2012) transparansi

adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya dijelaskan lebih mendalam oleh Krina (2012) bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Transparansi menurut Renyowijoyo (2011:14) dijelaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi juga berguna untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memahami bahkan ambil bagian dalam dinamika yang terjadi di desa. Keberhasilan mewujudkan transparansi pada tahap pelaksanaan meningkatkan akuntabilitas desa terutama dalam kelancaran menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.

Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi

dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006: 171) *Performance Based Budgeting* (Penganggaran Berbasis Kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 'output' organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Ciri utama *Performance Based Budgeting* adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dan hasil yang diharapkan (*outcomes*), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan. (Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin: 2007).

Penggunaan anggaran untuk pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat, Agar anggaran yang digunakan oleh Instansi pemerintah nantinya dapat benar-benar tepat sasaran, efektif dan efisien maka diperlukan proses penyusunan anggaran yang benar-benar matang, mulai dari tahapan penetapan rencana strategis, sinkronisasi antara bidang dalam instansi, penetapan indikator yang memuat *input*, *output*, *benefit*, *imfact*, penetapan standar harga sesuai dengan sesuai dengan anggaran yang berlaku serta penghitungan kebutuhan anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan program-program kegiatan yang ada.

Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Membicarakan pengelolaan keuangan, tidak akan lepas dari adanya *responsibility* atau pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola. Spiro

(dalam Ndraha, 2000 : 108), mendefinisikan responsibility sebagai pertama, Accountability (perhitungan, laporan pelaksanaan tugas) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas (misalnya mandator) oleh bawahan atau yang diberi kuasa (misalnya mandatori) dalam batas-batas kekuasaan (tugas) yang diterimanya. Kedua, sebagai obligation (kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara (*citizen's political responsibility*). Ketiga, *responsibility* sebagai *cause*. *Cause* adalah faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas (*free will, free choice*).

Keberadaan alat ukur *responsibility* di atas, maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atau tidak dalam melakukan pengurusan, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan yang diharapkan. Selain pihak pemerintah desa yang harus bertanggung jawab, juga harus tercipta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang benar. Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian dilaporkan kepada Bupati. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang seharusnya dilakukan terus-menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarkhi organisasi yang jelas, dengan kebijaksanaan

tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa untuk mengetahui pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pasca kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Penelitian ini sangat penting sebagai studi pendahuluan bagi penelitian lain atau penelitian lanjutan. Pelaksanaan analisa dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual dengan tujuan untuk memaparkan serta penyelesaian dari masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yakni data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Selat terletak di kaki Gunung Agung, dengan ketinggian desa rata-rata diatas 500 – 700 m dpl, sedangkan posisi kemiringan lahan rata-rata 30% - 45% dengan letak desa yang bukan pantai sehingga seluruh desa di Kecamatan

Selat merupakan desa pegunungan, dengan penggunaan lahan sebagian besar untuk pertanian yakni 964 ha lahan persawahan, 4.352,45 ha lahan tegalan, 318,01 ha lahan pekarangan. Pembagian administratif kewilayahan di Kecamatan Selat terdiri dari 8 (delapan) Desa dengan kondisi wilayah alamnya sebagian besar pegunungan dan perbukitan.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan di desa-desa se Kecamatan Selat walaupun belum sempurna. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa secara periodik terkait dengan program, kegiatan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Secara umum akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat/individu yang didalamnya terdapat uraian keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tersebut, berkaitan erat dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Selanjutnya masyarakat berkepentingan untuk ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, oleh karena itu masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat luas.

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Selat berdasarkan hasil pengamatan di tiap Desa terkait penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh aparatur Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan yang dibentuk di masing-masing Desa. Penerapan prinsip transparansi pengelolaan Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan pasca kegiatan, selanjutnya akuntabilitas dilihat dari penatausahaan, pelaporan sehingga pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dana desa dilaksanakan dengan ketentuan yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan Dana Desa

Musrenbangdes merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Pelaksanaan perencanaan Dana Desa sebagian telah dilaksanakan secara transparan dan partisipatif walaupun dalam beberapa hal

masih belum optimal seperti dalam hal adanya pertanyaan warga desa ataupun pengaduan-pengaduan yang secara teknis belum tertangani oleh Pemerintah Desa secara maksimal. Namun upaya pemerintah desa terhadap permasalahan tersebut diasiasi pemecahannya melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur perwakilan warga desa. Selanjutnya dengan keikutsertaan warga desa dimaksud belum memperlihatkan adanya partisipasi secara menyeluruh dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Kurangnya akses keterlibatan masyarakat yang hanya mengandalkan perwakilan dalam setiap musyawarah maka berakibat pada kurangnya pemahaman informasi warga terhadap rencana kerja pemerintah desa walaupun adanya keterbukaan ruang informasi kepada publik untuk dapat mengakses informasi perencanaan penggunaan Dana Desa.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dengan dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat maka di setiap kegiatan fisik dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dana desa yang dipergunakan, waktu pelaksanaan, dan mekanisme pengadaan barang/jasa.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program Dana Desa wajib disajikan di kantor desa. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan setiap tahunnya untuk mengatur penggunaan Dana Desa di setiap tahun anggaran. Salah satu turunan peraturan di daerah sebagai tindak lanjut pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Karangasem yakni Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

3. Penatausahaan Dana Desa

Hasil pengamatan data pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Selat, dapat diketahui bahwa seluruh desa pelaksanaan penatausahaan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pencatatan pelaksanaan penatausahaan untuk pemenuhan pelaporan pembukuan di Pemerintah Desa khususnya penggunaan dana desa diketahui bahwa telah dicatatkan dalam Buku Kas Umum. Selanjutnya bukti penerimaan dan pengeluaran dalam kas Desa diketahui dari adanya penerimaan uang dan penarikan uang di Buku Bank dan serta

setoran pemotongan pajak pada Buku Pembantu Pajak.

4. Pelaporan Dana Desa

Pelaksanaan penyusunan laporan di Kecamatan Selat telah semua desa membuat pelaporan dana desa, namun dalam penyampaian kepada Bupati ada mengalami keterlambatan akibat kurangnya pemahaman para perangkat Desa yang menangani keuangan Desa untuk memenuhi batasan waktu penyampaian laporan Dana Desa. Akibat dari keterlambatan penyampaian laporan Dana Desa berimbas pada keterlambatan penerimaan penyaluran Dana Desa pada tahapan berikutnya.

5. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas.

Sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di wilayah Kecamatan Selat sudah berdasarkan pada prinsip tanggunggugat maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi

serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelola Dana Desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ditemukan pada beberapa desa belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

1) Kompetensi sumber daya manusia masih rendah yang dilihat dari tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

2) Kurang efektifnya pembinaan dari pemerintah Kecamatan maupun pemerintah Kabupaten dalam hal membimbing perangkat desa agar mengelola Dana Desa lebih akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya fenomena yang terjadi dan diamati pada setiap desa di Kecamatan Selat mengenai keterbukaan informasi di desa sebagai wujud transparansi pengelolaan dana desa pada tahapan perencanaan di 8 Desa di wilayah Kecamatan Selat dilakukan penyampaian perencanaan melalui musyawarah di tiap-tiap dusun dengan meminta usulan masukan kebutuhan pembangunan di wilayah dusun tersebut. Dana Desa memberikan akses dan aspirasi kepada masyarakat desa untuk melibatkan diri dalam pembangunan. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat sangat lemah, terkadang dilakukan hanya sepihak oleh perangkat Desa. Sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa dan mengakibatkan masyarakat berfikir kegiatan tersebut merupakan proyek.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tiap desa di Kecamatan Selat telah mengetahui ketentuan mengenai proses pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan desa, walaupun dari segi administrasi kelengkapannya belum seutuhnya terpenuhi. pengaduan masyarakat belum maksimal tertangani oleh Desa. Perangkat Desa belum mampu memberikan informasi penjelasan secara maksimal dan begitupun dalam perencanaan di beberapa desa lebih mengedepankan keterwakilan warga desa untuk membahas dan menyepakati perencanaan pembangunan sehingga tidak semua masyarakat desa mengetahui kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa dan mengakibatkan masyarakat berpikir kegiatan tersebut merupakan proyek. Pemerintah Desa selama ini terkesan bahwa laporan yang disampaikan hanya sebatas formalitas pemenuhan ketentuan peraturan, tanpa memahami isian data yang dituangkan dalam laporan dimaksud.

Saran

Menyikapi situasi di Kecamatan Selat maka yang dapat dilakukan untuk memenuhi segala kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa seperti Perlu adanya upaya dan komitmen aparatur Pemerintah Desa untuk selalu berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perlu adanya program peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dan BPD secara berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Karangasem, sehingga dinamika peraturan yang mengatur keuangan desa dapat dipahami oleh segenap aparatur desa, serta

memaksimalkan peran dan fungsi BPD dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M.Syam Kusufi, 2016, *Teori ,Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Andrianto, Nico. 2007, *Transparansi dan akuntabilitas Publik melalui e-Government*, Malang : Banyumedia Publishing.
- Ferlie, Ewan.Ashburner, Lynn, Fitzgerald, Louise dan Pettigrew, Andrew, 1996, *The New Public Management in Action*, Oxford University Press, New York.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hanifah, Suci Indah dan Praptoyo, Sugeng. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Huque, A.Shafiqul. 2011. *Accountability and*

-
- Governance: Strengthening extrabureaucratic mechanisms in Bangladesh. Internasional Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 60 Iss.1. pp. 59-74. Canada: Mc.Master University.
- Krina, Loina L., (2003), *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, BAPPENAS, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Manulang. 1991, *Dasar - Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndraha, Talizidulu, 2000, *Ilmu Pemerintahan I & II*, BKU Ilmu Pemerintahan-IIP, Jakarta.
- Nyoto, H dan F. H. Fadzil. 2011, *Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*, World Review of Business Research 1 (2): 51-70.
- Renyowijoyo, Muindro, 2010, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Rhodes, R.A.W.1997, *Understanding Governance:Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*, Buckingham, UK: Open University Press
-